



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 451/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Turahmi Binti Alm Ratubi**, bertempat tinggal Gunungtiga RT. 006 RW 002, Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab. Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Ratinah Binti Alm Mustareja**, bertempat tinggal Dk. Ringin RT. 009 RW 003, Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab. Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Bahwa selanjutnya Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat, dalam perkara ini, Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budy Hermanto, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Pemalang Purbalingga desa Belik RT 001 RW 001, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024;

L a w a n

- 1. Sri Maryati Binti Alm Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Gunungtiga RT 009 RW 00 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab. Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Casmi Binti Alm.Tami**, Warga Negara Indonesia, bertempat Tinggal Gunungtiga RT 009 RW 00 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG



Pemalang Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Sulasmı Binti Alm. Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gunungtiga RT 010 RW 004 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab.
Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Astuti Alawiyah Binti Alm. Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Gunungtiga RT 008 RW 003 Desa Gunungtiga Kec. Belik
Kab. Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Nurokhim Binti Alm. Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gunungtiga RT 009 RW 003 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab.
Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **Tikno Binti Alm. Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gunungtiga RT 008 RW 003 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab.
Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **Mahmudin Binti Alm. Rohadi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gunungtiga RT 008 RW 003 Desa Gunungtiga Kec. Belik Kab.
Pemalang, Gunungtiga, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan
Terbanding VII semula Tergugat VII disebut sebagai **Para Terbanding**
semula **Para Tergugat**;

8. **Kepala Desa Gunungtiga**, bertempat tinggal di Desa Gunungtiga Kecamatan
Belik Kabupaten Pemalang 52356, Gunungtiga, Belik, Kabupaten

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

9. Camat Belik, di Kecamatan Belik bertempat tinggal di Jalan Serka Marinir Nomor 23 Kabupaten Pemalang, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

10. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 35 Pemalang 52313, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 September 2024 Nomor 451/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 451/PDT/2024/PT SMG, tanggal 9 September 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 451/PDT/2024/PT SMG tanggal 9 September 2024 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 23 Juli 2024 Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Pemalang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pemalang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pemalang pada hari dan tanggal itu juga, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 pada tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang secara surat tercatat masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat juga Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. tanggal 23 Juli 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak Provisi Para Pembanding semula Para Penggugat dikarenakan tuntutan Provisi Para Pembanding semula Para Penggugat sifatnya tidak mendesak oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi tersebut, untuk itu terhadap putusan provisi tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. tanggal 23 Juli 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, yaitu dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terdiri dari bukti tertulis yaitu bukti P-4 berupa Surat Jual beli tanah dan P-5 berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah di blok Jambon Persil 18 D.I tanpa didukung alat bukti yang lain, pada hal bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut dibantah oleh saksi Bambang Edi Winoto (anak dari Sujari Bin Sujud Dakan) yang menerangkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa bukti P-4 tersebut adalah konsep/draf surat jual beli tanah antara Sujari Bin Sujud Dakan dengan Mustareja sebagai pembeli yang dibuat oleh saksi Bambang Edi Winoto sendiri tetapi jual beli tanah antara Sujari Bin Sujud Dakan dengan Mustareja tidak jadi karena Mustareja tidak mempunyai uang, makanya kwitansi tersebut belum ada tandatangan dan juga dibantah oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I selaku Pemerintah Desa Gunungtiga dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II selaku Pemerintah Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang menyatakan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat yaitu saksi Gunando dan Ruminah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Sujari Bin Sujud Dakan dengan Mustareja, maka dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan dalil Para Pemanding semula Para Penggugat bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Sujari Bin Sujud Dakan dengan Mustareja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah tepat dan benar apabila Pemanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Sah dan Menurut Hukum Para Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya atas sebidang tanah sawah Blok Jambon Persil 18 D.I.C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Surat Jual Beli diatas Segel Tanggal 4 Juni 1990 dan berkwitansi dengan materai cukup tertanggal 4 Juni 1990 tersebut, sehingga gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat ditolak, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. tanggal 23 Juli 2024 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pml. tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2024** yang terdiri dari **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kisworo, S.H.,M.H.** dan **Agung Suradi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Herry Istiarti, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pematang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD.

Kisworo, S.H.,M.H.

TTD.

Agung Suradi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 451/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)